



REKOMENDASI HASIL

**INDEKS KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2024**

Hasil IKIP 2024 memberi pesan yang jelas bahwa keadaan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dan perlu percepatan. Dari temuan IKIP 2024 dan FGD Daerah maupun nasional, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis yang dapat menjadi area rekomendasi perbaikan keadaan keterbukaan informasi publik ke depan, yaitu:

### 1. Penguatan Kerangka Regulasi (*Regulatory Framework*)

[Regulasi keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten umumnya masih dalam bentuk Keputusan (gubernur/bupati/wali kota) dengan cakupan kehadiran yang masih terbatas]

### 2. Penguatan Kelembagaan

[Di tingkat kelembagaan, isu paling menonjol adalah cakupan keberadaan PPID dan kapasitasnya yang masih terbatas]

### 3. Tata Kelola Informasi Publik

[Penyediaan informasi yang akurat, update dan kredibel adalah indikator dengan bobot paling besar, yang menggambarkan titik tekan keterbukaan informasi saat ini. Strategi peningkatan keadaan keterbukaan informasi ke depan perlu memberi perhatian serius pada peningkatan kualitas informasi publik]



#### 4. Literasi dan Partisipasi Masyarakat

[IKIP 2024 dan sebelumnya menempatkan literasi dan partisipasi sebagai indikator dengan nilai relatif rendah. Dari forum FGD, muncul penilaian bahwa partisipasi ini masih terbatas. Keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dan kebijakan public seperti Musrembang juga dinilai masih *trivial-procedural*]

#### 5. Kepatuhan Hukum dan Perlindungan *Whistleblower*

[Dimensi hukum menjadi titik lemah dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dan perlu menjadi perhatian serius berbagai pihak]

#### 6. Kemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik

[Keterbukaan informasi publik mesti menghasilkan manfaat secara politik, sosial, dan ekonomi untuk mengambil peran lebih besar dalam membantu masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi]

#### 7. Komitmen Politik Pemerintah

[Komitmen pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan simpul penting dalam mendorong keterbukaan informasi. Upaya perbaikan keadaan keterbukaan informasi mensyaratkan perlunya pemerintah meningkatkan komitmennya]

#### 8. Komisi Informasi

[Sebagai agen terdepan dalam mendorong keterbukaan informasi, Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi, perlu mengakselerasi kerja-kerja keterbukaan informasi publik]

Delapan rekomendasi tersebut, selanjutnya menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui sejumlah kebijakan strategis sesuai kapasitas institusi dan aktor pembangunan yang ada. Berikut rincian rekomendasi IKIP 2024:

## Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia:

- Mengeluarkan instruksi kepada seluruh Badan Publik untuk menjalankan Keterbukaan Informasi Publik dengan memanfaatkan sistem data yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat.
- Mendorong penggunaan hasil IKIP 2024 oleh kementerian dan lembaga sebagai bahan utama dalam menyampaikan pencapaian Indonesia di berbagai forum internasional.
- Presiden dan wakil presiden diharapkan turut berperan dalam memberikan panduan dan evaluasi atas hasil monitoring keterbukaan informasi di berbagai Badan Publik, khususnya di institusi pemerintah.



## Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia:

Mendorong pengarusutamaan keterbukaan informasi publik dengan menjadikan hasil IKIP 2024 sebagai acuan untuk memperkuat pengarusutamaan keterbukaan informasi publik di semua lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai amanat UUD 1945. Ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka.



## Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

- DPR perlu memastikan komitmen dalam menggunakan hak budgetnya untuk mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Komisi Informasi Pusat guna memperkuat keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.
- DPR perlu memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Pusat, KI Provinsi, dan PPID melalui revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna memperbaiki kinerja pengelola informasi publik.
- Agar mengintegrasikan hasil IKIP dengan proses legislasi dan menjadikan hasil IKIP 2024 sebagai referensi utama dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU), serta pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah.
- Menggunakan hak pengawasan untuk mendorong Kementerian terkait agar mendampingi daerah-daerah yang tertinggal dalam keterbukaan informasi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah di kawasan tersebut untuk memastikan peningkatan layanan keterbukaan informasi.

## Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

Agar menggunakan hasil IKIP sebagai panduan untuk memperkuat pelayanan informasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini mencakup pengawasan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta badan lain yang mengelola keuangan negara.

## Kementerian Dalam Negeri:

- Mendukung pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan memperkuat kapasitas PPID di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Perkuat melalui peraturan menteri yang mencakup kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh daerah.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai di setiap daerah untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- Memastikan bahwa partai politik, organisasi masyarakat, dan LSM yang menerima dana dari APBN/APBD wajib melaporkan sumber dan penggunaan dana secara transparan dan mudah diakses oleh publik.
- Melakukan intervensi untuk memastikan bahwa daerah menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri mengenai komponen pembiayaan dalam penyusunan APBD

## Kementerian Luar Negeri:

Menjadikan hasil IKIP sebagai laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik dalam forum internasional, seperti Universal Periodic Review (UPR) HAM PBB, Bali Democracy Forum, dan forum UNESCO, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam isu keterbukaan informasi publik.

## Kementerian Komunikasi dan Informatika:

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik untuk mendorong literasi masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan informasi terutama untuk mencegah penyebaran hoaks dan berita palsu.
- Memastikan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari berbagai program kementerian, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- Mendukung layanan informasi yang inklusif sesuai target SDG's 16.10, dengan memastikan akses informasi bagi kelompok difabel dan masyarakat di daerah terpencil.



## Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas:

- Memastikan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun menengah.
- Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggunakan IKIP sebagai bagian dari penilaian situasi demokrasi dan kesejahteraan di Indonesia.

## Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB):

- Memasukkan indikator keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari komponen utama dalam penilaian reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian terhadap setiap instansi pemerintah berdasarkan sejauh mana mereka memberikan akses informasi publik yang transparan, lengkap, dan mudah diakses, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik.
- Mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi pemerintah dengan memberikan pelatihan berkala agar PPID lebih terampil dalam menyediakan, mengelola, dan menyebarkan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan standar keterbukaan informasi yang ditetapkan.
- Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh instansi pemerintah. Mewajibkan setiap Badan publik melaporkan secara berkala kinerja keterbukaan informasi untuk dijadikan dasar dalam menentukan langkah perbaikan atau peningkatan termasuk dalam proses penyusunan kebijakan reformasi birokrasi.

## Kementerian Sosial:

Lebih proaktif dalam mendorong badan publik di bawah kewenangannya untuk melaksanakan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana bantuan, baik yang bersumber dari APBN, sumbangan masyarakat, maupun bantuan luar negeri.

## Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terkait tata kelola hutan dan lahan, termasuk penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan berbasis peta spasial di seluruh wilayah Indonesia.



## Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

- Mendorong alokasi anggaran khusus dalam dana desa untuk mendukung layanan keterbukaan informasi di tingkat desa yang akan digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang memadai agar masyarakat desa memiliki akses yang mudah terhadap informasi publik, termasuk anggaran, program pembangunan, dan penggunaan dana desa.
- Mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dan pengelola informasi di desa (PPID) agar mereka mampu mengelola dan menyebarkan informasi publik dengan baik.
- Memperkuat program sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat desa melalui kegiatan penyuluhan dan forum warga agar masyarakat desa dapat lebih memahami hak-hak mereka atas informasi publik dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan serta pengawasan penggunaan dana desa.

## Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):

Memastikan keterbukaan informasi terkait Pilkada Serentak 2024, mulai dari tahapan, peserta, hingga sengketa Pemilu, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

## Pemerintah Provinsi:

- Agar mematuhi UU No. 14 Tahun 2008 dan aturan turunannya, terutama dalam menyediakan informasi anggaran, izin lingkungan, dan pengadaan barang dan jasa.
- Mengalokasikan anggaran dan menyediakan sarana yang memadai untuk pengelolaan keterbukaan informasi di masing-masing provinsi.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik di setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi:

- Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah provinsi masing-masing.
- Membuat kebijakan yang melindungi *whistleblower* dan mendukung penguatan keterbukaan informasi melalui peningkatan anggaran yang relevan.

## Kepada Badan Publik dan Organisasi yang menggunakan dana APBN/APBD dan bantuan asing:

1. Secara rutin dan tepat waktu mempublikasikan laporan keuangan yang jelas dan terperinci mengenai sumber dan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.
2. Badan publik harus memastikan bahwa pembatasan dalam pemberian informasi hanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dan bermanfaat.

## Kepada Masyarakat:

1. Agar senantiasa menggunakan haknya untuk meminta, mengakses, dan memanfaatkan informasi publik agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, memastikan transparansi, serta mendukung pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Terlibat langsung dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik dan tidak gentar melaporkan atau mengajukan sengketa keterbukaan informasi atas Badan Publik yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dalam penyediaan informasi kepada Komisi Informasi untuk memastikan kepatuhan lembaga tersebut.
3. Mengambil peran sebagai agen perubahan dengan menyebarluaskan informasi penting yang didapatkan melalui keterbukaan informasi kepada komunitas atau kelompok masyarakat lainnya untuk membantu meningkatkan literasi informasi publik, mengurangi penyebaran hoaks, dan memperkuat pemahaman kolektif tentang hak atas informasi yang transparan.

# ikIP

INDEKS KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK

2024



#HakAndaUntukTahu



komisiinformasipusat



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat

#BukaInformasiPublik